



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Safruddin M. Nasir, berkedudukan di Jl.Uray Bawadi Gg.Dandan Setia Nomor:20 RT/RW 002/007 dalam hal ini memberikan kuasa kepada ONESIFORUS, S.H. beralamat di Dusun Pasukayu RT/RW. 005/001, Desa Marunsu, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Kapolri Di Jakarta, cq. Kapolda Kalbar Di Pontianak, cq. Kepolisian Resort Bengkayang**, bertempat tinggal di Jl. Sanggau Ledo Nomor 53 Bengkayang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Andi Max Alias Mok Fo Tjin**, bertempat tinggal di Jl. A. Rahman RT/RW 13/17 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 22 Agustus 2017 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah, dahulu terletak di daerah Bongja, Jln Sanggau Ledo, Desa Rangkang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, sekarang berubah nama menjadi Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dengan bukti Surat Pernyataan tertanggal 21 September 1983, Reg. Nomor: 08/SP/K.K/1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Rangkang serta Camat Bengkayang dengan Reg. Nomor: 519/Pem/AG-I-1983, dan ditandatangani oleh 2 orang saksi yaitu Kisong dan Samiun Rokio.
2. Bahwa luas tanah yang termuat dalam Surat Pernyataan tersebut adalah kurang lebih 50 M x 200 M = kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi).

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa batas-batas tanah tersebut saat dibuat Surat Pernyataan adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Karet (PPKR) milik Kisong.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sariman.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Raya Jurusan ke Sanggau Ledo.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek lokasi PPKR Rangkang.

Bahwa saat sekarang batas-batas tanahnya adalah:

 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bongja.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sariman.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Sanggau Ledo.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Mali.
4. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut didapat oleh Penggugat karena membuka lahan kosong (tanah Negara) kemudian menanam padi dan ubi kayu pada lahan tersebut. Kemudian lahan tersebut digarap oleh Sdr. Mali tanpa uang sewa karena telah menjaga tanah tersebut.
5. Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2016, Penggugat melalui Sdr. Usman H. Abdullah mengajukan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, namun permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan, karena diatas tanah Penggugat tersebut sudah ada Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 yang dibuat oleh Tergugat I melalui Drs. E. Widyo Sunaryo selaku Kapolres Sambas dan Bengkayang, yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Mulya dan Camat Bengkayang.
6. Bahwa dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 24 April 2002 menyebutkan:
 - a. Saya telah mengusahakan/mengerjakan/menggunakan sebidang tanah negara.
 - b. Penguasaan tersebut saya lakukan sejak Tahun 2002.
 - c. Diatas tanah tersebut terdapat tanah kering kepunyaan saya sendiri (untuk Markas Polres Bengkayang).
7. Bahwa dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 24 April 2002 menyebutkan, riwayat asal-usul tanah tersebut Tanah Negara yang diperoleh dari Sdr. Andi Max (Tergugat II).
8. Bahwa saksi-saksi dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 24 April 2002 adalah Mok Fo Tjiu dan Andi Max (Tergugat II).
9. Bahwa sejak Penggugat menguasai dan memiliki tanah tersebut sampai gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak pernah menguasai secara fisik tanah tersebut.

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Penggugat mengetahui diatas tanahnya sudah ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 24 April 2002, Penggugat menelusuri terbitnya Surat Pernyataan tersebut. Ternyata Tergugat II mendapatkan tanah tersebut seolah-olah diserahkan/dialihkan oleh Talim Sudiharjo, Rabudin, Sariman dan Penggugat. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Surat Bukti yang dibuat oleh Tergugat II pada tanggal 27 Januari 2001.
11. Bahwa Surat Bukti yang dibuat oleh Tergugat II tertanggal 27 Januari 2001 tidak benar dan tidak sesuai fakta. Adapun alasannya adalah:
 - a. Penggugat tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada Tergugat II baik secara hibah maupun dalam bentuk jual beli.
 - b. Tanda tangan yang termuat dalam Surat Bukti tersebut bukan tanda tangan Penggugat.
 - c. Penggugat tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Bukti.
12. Bahwa mengingat Surat Bukti yang dibuat Tergugat II tertanggal 27 Januari 2001 tidak benar dan tidak sesuai fakta, maka pembuatan Surat Bukti tersebut haruslah dinyatakan perbuatan melawan hukum dan harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
13. Bahwa sejak Penggugat menguasai dan memiliki tanah tersebut sampai gugatan ini diajukan, Tergugat II tidak pernah menguasai secara fisik tanah tersebut.
14. Bahwa mengingat Surat Bukti tertanggal 27 Januari 2001 dibuat dengan melawan hukum, maka Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 haruslah dinyatakan pula tidak benar, karena Surat Pernyataan tersebut dibuat atas dasar Surat Bukti tertanggal 27 Januari 2001.
15. Bahwa pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 dilakukan dengan melawan hukum, karena Andi Max (Tergugat II) dijadikan sebagai saksi, sedangkan Andi Max (Tergugat II) sendiri adalah pihak yang menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I. Seharusnya yang dijadikan saksi adalah para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut.
16. Bahwa pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 dilakukan dengan melawan hukum, dimana tanda tangan Tergugat II yang termuat dalam Surat Bukti tertanggal 27 Januari 2001 berbeda dengan tanda tangan Tergugat II pada Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002.
17. Bahwa saksi lainnya dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 adalah Mok Fo Tjiu, alamatnya sama dengan alamat saksi Andi Max (Tergugat II) yaitu di Jalan Jerendeng AR No. 1 Desa Bumi Emas Bengkayang. Diduga kuat, Mok

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Fo Tjiu tidak pernah ada. Untuk itu para Penggugat harus dapat membuktikan identitas saksi Mok Fo Tjiu dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Apabila identitas saksi Mok Fo Tjiu tidak dapat dibuktikan, maka pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 dilakukan dengan melawan hukum.

18. Bahwa pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 haruslah dibuat berdasarkan Surat Penyerahan dari Tergugat II kepada pihak Tergugat I, dan Surat Penyerahan tersebut haruslah berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat II.
19. Bahwa Surat Penyerahan tersebut harus ada sebagai bukti memang benar Tergugat II telah melakukan penyerahan/pengalihan atas tanah tersebut. Sedangkan Surat Pernyataan dari Tergugat II merupakan bukti yang menyatakan memang benar Tergugat II memiliki dan menguasai tanah tersebut, dan dari mana tanah tersebut diperoleh. Apabila para Tergugat tidak dapat membuktikan Surat Penyerahan dari Tergugat II kepada Tergugat I serta tidak dapat membuktikan Surat Pernyataan dari Tergugat II, maka pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 dilakukan dengan melawan hukum
20. Bahwa berdasarkan posita 15, posita 16, posita 17, posita 18 dan posita 19, maka pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 oleh Tergugat I, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dibuat dengan cara melawan hukum.
21. Bahwa mengingat pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 oleh Tergugat I diatas tanah milik Penggugat cacat hukum karena dilakukan dengan cara melawan hukum, maka yang berlaku sah adalah Surat Pernyataan tertanggal 21 September 1983 dengan Reg. Nomor: 08/SP/K.K/1983.
22. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah dirugikan dan oleh karena itu mewajibkan bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
23. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II dalam menguasai tanah milik Penggugat, Penggugat menderita kerugian berupa tidak secara bebas memanfaatkan tanah tersebut dengan bebas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat telah dirugikan baik secara material maupun secara imaterial. Adapun kerugian material dan imaterial yang diderita oleh Penggugat adalah:

- a. Bahwa kerugian material Penggugat akibat tidak bisa menguasai secara bebas tanah tersebut adalah sebesar Rp, 300.000,- x 10.000 M2 = Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- b. Bahwa kerugian imaterial akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

25. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan para Tergugat diatas adalah tanggungjawab para Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Reg. Nomor: 08/SP/K.K/1983, tertanggal 21 September 1983.
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat tidak pernah menyerahkan/mengalihkan tanah miliknya kepada Tergugat II.
5. Menyatakan Surat Bukti tertanggal 27 Januari 2001 haruslah dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku, karena dibuat dengan cara melawan hukum.
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat II tidak pernah memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa.
7. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 yang dibuat oleh Tergugat I, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku, karena dibuat dengan cara melawan hukum.
8. Menyatakan menurut hukum Tergugat I tidak pernah memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar kerugian kepada Penggugat yakni:
 - a. Kerugian Materiil senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - b. Kerugian Imateriil senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik.

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang telah dikeluarkan selama persidangan berlangsung untuk itu.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir yaitu Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Onesiforus, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2017 dan Zakarias, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2017, Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya M. Wahyudi, S.H, M.H., M.Sos., dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2017 serta Tergugat II hadir kuasa hukumnya yang bernama Helmian Susabdi, S.H.M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Delta Tamtama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Salah Alamat dan Salah Nama :

- a. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah salah dalam alamat dan salah nama yang ditujukan sebagai pihak Tergugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible).
- b. Bahwa secara jelas dan nyata, gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat I yaitu Kepala Kepolisian RI di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Kepala Kepolisian Resort Bengkayang

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



yang berkedudukan di Jln. Sanggau Ledo Nomor 53 Bengkayang; adalah kontradiktif dengan dalil yang menjadi objek gugatan yaitu pada posita 5 Penggugat menyatakan : karena di atas tanah Penggugat tersebut sudah ada surat pernyataan tertanggal 24 April 2002 yang dibuat oleh Tergugat I melalui Drs. E. Widyo Sunaryo selaku Kapolres Sambas dan Bengkayang yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Mulya dan Camat Bengkayang. Sedangkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bernama H. Muhammad Tito Karnavian, P.hd dan berpangkat Jenderal Polisi; dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat adalah bernama Drs. Erwin Triwanto, S.H dan berpangkat Inspektur Jenderal Polisi; serta Kepala Kepolisian Resort Bengkayang adalah bernama Permadi Syahids Putra, S.Ik, M.H.

Sehingga menurut hukum alamat dan nama pihak Tergugat I adalah tidak terkait dengan nama Drs. E. Widyo Sunaryo (yang saat itu adalah Kapolres Sambas), bukan Kapolres Sambas dan Bengkayang tetapi hanya Kapolres Sambas.

Maka gugatan Penggugat yang melibatkan Kapolres Bengkayang sebagai pihak Tergugat I adalah tidak dapat diterima menurut hukum.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (abscuur libel); Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, karena gugatan tidak berdasarkan hukum. Dalam dalil gugatan tidak ada mendasari pada aturan hukum atau melanggar undang-undang yang mana lalu tiba-tiba mengklaim Tergugat I dan Tergugat II melakukan "Perbuatan Melawan Hukum". Jadi hukum atau undang-undang apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo.

Oleh karena tidak jelas dasar hukum gugatan, maka gugatan Penggugat adalah tidak sempurna karena hak Penggugat atas objek tanah yang disengketakan tidak jelas dasar hukumnya dan Penggugat sudah berdomisili di luar Kabupaten Bengkayang sejak tahun 1990, sedangkan objek sengketa dimaksud mendasari Surat Pernyataan Tanah yang diterbitkan/dibuat pada tanggal 21 September 1983, sehingga daya berlaku dan mengikatnya adalah sudah gugur, sehingga objek sengketa tidak jelas, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan-alasan gugatannya tersebut.

Bahwa objek sengketa yang diklaim adalah tidak jelas karena tidak sesuai dengan fakta hukum dilapangan baik mengenai batas-batasnya, letaknya tidak pasti dan ukuran atas luasnya tidak jelas. Hal tersebut disebabkan pihak

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menguasai objek sengketa dan Surat Pernyataan Nomor : 08/SP/KK/1983 tanggal 25 September 1983 adalah fiktif. Mengenai Petitum yang dimohonkan Penggugat adalah tidak jelas yakni pada poin 11 terkait Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat.

Lebih tidak jelas lagi yaitu dalil gugatan dalam hubungannya dengan permohonan petitum pada nomor 11 yang menarik pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat. Sedangkan pula para pihak dalam perkara aquo yang menjadi pihak Tergugat adalah Tergugat I dan Tergugat II.

3. Bahwa gugatan Error in Persona;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah mengandung cacat hukum Error in Persona, karena fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

a. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;

Bahwa fakta hukum kejadian yang diketemukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dilapangan adalah mengenai objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat Prinsipal yaitu mengenai dalil Penggugat pada posita 1, 2, 3 dan 4 yaitu Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah terletak di daerah Bongja, Jln. Sanggau Ledo, Desa Rangkang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dengan bukti Pernyataan tertanggal 21 September 1983, Reg. Nomor : 08/SP/KK/1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Rangkang serta Camat Bengkayang dengan Register nomor : 519/Pem/AG-I-1983, dan ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Kisong dan Samiun Rokio.

Bahwa Penggugat pada tahun 2004 sudah memberikan Kuasa Penuh kepada sdr. Usman H. Abdullah, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum (Legalitas Standing) lagi untuk mengajukan gugatan perkara aquo, dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan.

Maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa secara jelas dan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita 5 mengetahui dan menyatakan, Penggugat melalui sdr. Usman H. Abdullah ketika mengajukan Sertifikat Hak Milik pada kantor BPN Kabupaten Bengkayang, namun penahanan tersebut tidak dapat dikabulkan, karena di atas tanah Penggugat tersebut sudah ada Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 yang dibuat oleh Tergugat I melalui Drs. E. Widyo Sunaryo selaku Kapolres Sambas dan Bengkayang, yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Mulya dan Camat Bengkayang.

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Bahwa fakta hukum tersebut juga terkait dengan huruf a di atas yakni telah menunjukkan sesungguhnya Penggugat telah salah dan keliru dalam gugatannya menarik/melibatkan pihak Kapolri di Jakarta Cq. Kapolda Kalbar di Pontianak Cq. Kapolres Bengkayang sebagai Tergugat I ;

Penggugat tidak jelas dan tidak mendasari aturan hukum yang benar, yakni keterkaitan dan hubungan hukum apa antara Drs. E. Widyo Sunaryo dengan Tergugat I;

Oleh karenanya menurut hukum Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat I.

Atas dasar dan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa ada pihak yang tidak ditarik atau pihak ketiga tersebut tidak ikut di gugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat plurium Litis Consortium sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor : 621 K/Sip/1975. -

4. Surat Kuasa yang dijadikan dasar untuk melakukan gugatan adalah tidak khusus.

Bahwa Surat Kuasa dari prinsipal kepada Kuasa Hukum Penggugat adalah Surat Kuasa umum, karena sifatnya masih umum dan tidak spesifik mengenai suatu kepentingan tertentu di muka persidangan. Maka surat Kuasa Hukum Penggugat yang dijadikan dasar dalam melakukan gugatan aquo adalah bertentangan dengan Pasal 1795 KUHPerdara.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan pertimbangan hukum pada dalil eksepsi tersebut di atas, kami Kuasa Hukum Tergugat I mohon gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya (weigeren) oleh Majelis Hakim atau setidaknya tidak dapat diterima. Dengan segala fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka sehubungan dengan Eksepsi dan Jawaban kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan megadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (uiet onvandelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil objek gugatan Penggugat yang diuraikan pada posita 1 sampai dengan posita 25, dan berikut permohonan petitum pada poin 1 sampai dengan poin 11, dengan ini Kuasa Hukum Tergugat I

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapi dengan dalil-dalil hukum pada Eksepsi dan Jawaban/Tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 14 Agustus 2017, dengan daftar perkara nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.Bek tertanggal 22 Agustus 2017, sebagaimana telah disampaikan dan dianggap dibacakan serta Penggugat tetap pada dalilnya dan tidak ada perubahan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017.
2. Bahwa terhadap objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan pada posita 1 sampai dengan posita 4, objek tersebut berupa sebidang tanah, yang terletak di daerah Bongja, Jln. Sanggau Ledo, Desa Rangkang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, sekarang berubah nama menjadi Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang dengan bukti Surat Pernyataan tertanggal 21 September 1983, Reg. Nomor : 08/SP/K.K/1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Rangkang serta Camat Bengkayang dengan Reg. Nomor : 519/Pem/AG-I-1983, dan ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu Kisong dan Samiun Roxio, dengan luas tanah kurang lebih 50 M x 200 M = kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun karet (PPKR) milik Kisong.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sarimun.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Sanggau Ledo.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr. Mali ;

Sebidang tanah tersebut diklaim oleh Penggugat karena membuka lahan kosong (tanah negara) kemudian menanam padi dan ubi kayu pada lahan tersebut, kemudian lahan tersebut digarap oleh sdr. Mali tanpa uang sewa.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut yakni objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai milik Penggugat dengan ini Tergugat I tanggapi:

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya. Karena objek sengketa yang diklaim Penggugat tersebut adalah tidak jelas. Bahwa jika disandingkan atau dibandingkan dengan objek tanah milik Tergugat I, berupa sebidang tanah milik Tergugat I adalah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah a.n. Drs. E. Widyo Sunaryo (Kapolres Sambas dan Bengkayang), pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, alamat dahulu di Jln. Nusantara, Kecamatan Roban Singkawang nomor 55, tertanggal 24 April 2002 yang disahkan oleh

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sukamulya dengan register nomor : 592/149/SPT/2006/2002 dan disahkan oleh Camat Bengkayang dengan register nomor : 592/418/K/VI/2002, adalah terletak di Bongja Rangkang Desa Suka Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, luas tanah : \pm 2 Hektar; dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Edy Silong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rawa-rawa sdr. Asui.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Raya jurusan Sanggau Ledo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Mox Fo Tjiu.

b. Bahwa sebidang tanah tersebut seluas \pm 2 (dua) Hektar adalah dahulu rencananya dipergunakan kantor Mapolres Bengkayang tetapi karena dinilai letaknya kurang cukup dan tidak representatif, maka pihak Polri tidak jadi membangun Mapolres Bengkayang ditempat lokasi dimaksud. Kemudian pihak Tergugat I mencari tempat yang cukup luas yaitu diperoleh tempat yang sekarang di bangun kantor Mapolres Bengkayang sekarang. Sehingga tanah dimaksud yang tidak jadi bangun tersebut akan diperuntukan oleh Institusi Polri untuk membangun rumah dinas Polri Polres Bengkayang.

c. Bahwa asal-usul perolehan tanah milik dan penguasaan Tergugat I dimaksud adalah dapat dibeli/penyerahan dari sdr. Andi Max (Tergugat II) dengan harga waktu itu tertanggal 24 April 2002 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sebagaimana Surat Penyerahan tertanggal 24 April 2002 dari pihak kesatu/yang menyerahkan yaitu Andi Max dan pihak kedua/yang menerima yaitu Drs. E. Widyo Sunaryo, yang diketahui/disahkan oleh Kepala Desa Suka Mulya dengan Register Nomor : 592/148/SP/2006/2002 dan Camat Bengkayang dengan Register Nomor : 592/417/K/VI/2002 tertanggal 24 April 2002.

Bahwa objek tanah milik dan penguasaan Tergugat I seluas \pm 2 (dua) Hektar yang dibeli dengan cara ganti rugi tanaman yang ada di atas tanah tersebut oleh Drs. E. Widyo Sunaryo, dari sdr. Andi Max (Tergugat II) yang berasal/asal-usul dari pembelian dengan cara ganti rugi dari beberapa orang pada tanggal 27 Januari 2001, dengan surat SPT masing-masing nomor : SPT/SKT dengan nomor : Reg 505/Pem/Ag-I-1983, Reg. No. : 506/Pem/Ag/I/1983, Reg. No. : Reg 508/Pem/Ag/I/1983, Reg. No. : 510/Pem/Ag/I/1983 kesemuanya pada tanggal 21 September 1983 secara ikhlas untuk mengalihkan tanah tersebut kepada sdr. Andi Max dengan imbalan Rp. 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu Rupiah), dan diterima serta telah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing nama 1. Talim Sudiharjo, 2. Rabudin, 3. Sariman, dan 4. Syafrudin Nasir.

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Bahwa karena pihak Polres saat itu diperkirakan cukup seluas ± 2 (dua) Hektar untuk lokasi membangun kantor Mapolres Bengkayang, maka yang diperoleh dan bersedia telah menerima uang adalah 1. sdr. Talim Sudiharjo, 2. sdr. Rabudin, 3. sdr. Sariman, dan 4. sdr. Syafrudin Nasir. Sehingga lokasi dari keempat Surat Pernyataan Tanah tersebut setelah ditinjau oleh Kepala Desa Suka Mulya (Paulus Jasmani), maka dalam Surat Pernyataan Tanah yang dibeli oleh Drs. E. Widyo Sunaryo (yang saat itu Kapolres Sambas) hanya dibuat dan ditulis dalam SPT hanya seluas ± 2 (dua) Hektar. Maka berdasarkan bukti formil surat SPT tersebut objek tanah hanya seluas ± 2 (dua) Hektar saja yang menjadi milik penguasaan Tergugat I untuk rencana pembangunan rumah dinas Polres Bengkayang.

Bahwa karena saat itu objek tanah milik dan penguasaan Tergugat I sejak tanggal 24 April 2002 hingga gugatan Penggugat ini langsung, atas objek tanah milik Tergugat I tersebut tidak pernah mendapat komplain dari pihak manapun maupun dari Penggugat. Sedangkan sejak tahun 2002 tersebut objek tanah Tergugat I selalu ada diberi tanda pemasangan papan/plang yang menunjukkan tulisan "tanah ini milik Polres Bengkayang". Kemudian pada bulan April 2002 Tergugat I melalui Drs. E. Widyo Sunaryo (Kapolres Sambas) sudah pernah mengajukan permohonan memperoleh Sertifikat Hak Pakai kepada pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkayang dengan mengisi persyaratan permohonan Sertifikat Hak Pakai tetapi belum sampai pada penerbitan Sertifikat Hak Pakai. Fakta hukum ini menunjukkan setidaknya-tidaknya bahwa objek tanah milik Tergugat I seluas ± 2 (dua) Hektar yang terletak di Jln. BongjaRangkang, Desa Suka Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang adalah sudah tercatat dalam administrasi di kantor BPN Kabupaten Bengkayang, yang merupakan sebagai syarat kepemilikan/ penguasaan tanah milik Tergugat I adalah sah secara hukum.

Bahwa terkait dengan selama penguasaan kepemilikan tanah seluas ± 2 (dua) Hektar oleh Tergugat I tersebut, Penggugat tidak pernah menunjukkan aktifitas dan komplain terhadap Tergugat I yang mana dalil Penggugat tidak pernah menerima uang ataupun menandatangani Surat Bukti tertanggal 27 Januari 2001 dan senyata-nyatanya ketika pihak Tergugat I melakukan penebasan ataupun menebang, membersihkan lahan dimaksud tidak pernah ada orang lain yang mengkomplain di atas tanah milik Tergugat I tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena memang benar senyata-nyatanya Penggugat telah menyerahkan atau menjual dengan cara ganti rugi kepada sdr. Andi Max (Tergugat II), sehingga klaim pengakuan Penggugat atas objek sengketa yang dimaksud Penggugat tersebut

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bentuk pengakuan belaka yang menunjukkan klaim Penggugat tersebut adalah fiktif atau sudah tidak ada lagi dan sudah gugur penguasaannya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah kabur (obscuur libel), salah objek dan tidak berdasarkan pada hukum yang benar, sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa terkait dengan objek gugatan Penggugat dengan SPT tanggal 21 September 1983, Reg. No. : 08/SP/K.K/1983 yang disahkan oleh Kepala Desa Rangkang serta Camat Bengkayang dengan register nomor : 519/Pem/AG-I-1983 adalah tidak pernah ada objek tersebut dilapangan karena terbukti pengakuan dari Penggugat Prinsipal (Syafrudin Nasir) pada saat dilaksanakan mediasi di Pengadilan Negeri Bengkayang yaitu Penggugat mengakui bahwa sejak tahun 1990 Penggugat sudah tidak bekerja/berdomisili di Kabupaten Bengkayang. Maka secara hukum keberadaan objek sengketa yang diklaim Penggugat tersebut tentunya secara hukum dipastikan sudah kembali menjadi tanah negara. Fakta hukum ini jelas secara nyata-nyata karena objek sengketa tersebut tidak dikuasai, tidak dikelola dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya fungsi penguasaan dan pemanfaatan tanah negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, maka objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat menjadi gugur penguasaan/kepemilikannya. Sebagaimana Hak Garap yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Tanah nomor : 08/SP/K.K/1983 tertanggal 21 September 1983, hak penguasaan atau Surat Pernyataan Tanah tersebut adalah sudah diserahkan dengan cara ganti rugi oleh sdr. Andi Max (Tergugat II) dan kemudian oleh sdr. Andi Max telah diserahkan/dijual dengan cara ganti rugi kepada Drs. E. Widyo Sunaryo berdasarkan bukti penyerahan tanggal 24 April 2002. Maka secara hukum Penggugat sudah tidak memiliki atau menguasai tanah negara dimaksud, dan telah sepenuhnya menjadi milik dan penguasaan Tergugat I.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 5 sampai dengan posita 10 dengan ini Tergugat Ianggapi sebagai berikut :

a. Bahwa secara jelas dan terang, benar adanya Tergugat I ada memiliki dan menguasai objek tanah sebagaimana diklaim oleh Penggugat sebagai objek sengketa, yang diketahui oleh Penggugat ketika sekitar pertengahan tahun 2016 yaitu Penggugat melalui Kuasanya sdr. Usman H. Abdullah mengajukan Sertifikat Hak Milik pada kantor BPN Kabupaten Bengkayang, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan karena sudah ada Surat

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Pernyataan Tanah tertanggal 24 April 2002 atas nama Drs. E. Widyo Sunaryo selaku Kapolres Sambas dan Bengkayang dan objek tersebut yang menjadi milik dan dikuasai Tergugat I. Adapun asal-usul tanah tersebut adalah tanah negara yang diperoleh dari sdr. Andi Max (Tergugat II) dengan Surat Penyerahan sdr. Andi Max kepada Drs. E. Widyo Sunaryo tanggal 24 April 2002 dengan register pengesahan oleh Kepala Desa Suka Mulya register nomor : 592/148/SP/2006/2002 dan pengesahan oleh Camat Bengkayang dengan register nomor : 592/417/K/VI/2002. Maka secara jelas Tergugat I benar adanya memiliki dan menguasai objek tanah seluas ± 2 (dua) Hektar yang diperuntukan untuk kepentingan negara atau Departemen/Lembaga Institusi Polri Polres Bengkayang, dan bukan diperuntukan untuk kepentingan pribadi orang perorang seperti peruntukan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa menurut hukum mengenai penguasaan/kepemilikan dan penyerahan tanah-tanah negara (Vrij Landsdomein) tersebut yang diperuntukan bangunan kantor Polres/ rumah dinas Polres Bengkayang dengan cara bayar ganti rugi kepada sdr. Andi Max (Tergugat II) adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Staatsblad 1911 nomor 110) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, sehingga hak-hak tanah-tanah negara tersebut tidak dapat diganggu atau dilanggar oleh siapapun juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa objek tanah milik Tergugat I dimaksud adalah dikuasai secara fisik oleh Tergugat I dengan cara selalu menebas, menebang tumbuhan menggunakan tenaga anggota Polri baik Polsek maupun Polres Bengkayang agar tidak tumbuh lagi pepohonan yang besar serta Tergugat I selalu memberi tanda yang menunjukkan lokasi tanah dimaksud dengan memberi tanda tulisan "tanah ini milik Polres Bengkayang.

- b. Bahwa objek tanah milik dan penguasaan Tergugat I sebagaimana Surat Pernyataan Tanah a.n. Drs. E. Widyo Sunaryo (Kapolres Sambas dan Bengkayang), pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, alamat dahulu di Jln. Nusantara, Kecamatan Roban Singkawang nomor 55, tertanggal 24 April 2002 yang disahkan oleh Kepala Desa Sukamulya dengan register nomor : 592/149/SPT/2006/2002 dan disahkan oleh Camat Bengkayang dengan register nomor : 592/418/K/VI/2002, adalah terletak di Bongja Rangkang Desa Suka Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, luas tanah : ± 2 Hektar; dengan batas-batas :

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Edy Silong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rawa-rawa sdr. Asui.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Raya jurusan Sanggau Ledo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Mox Fo Tjiu.

Adalah sudah pernah dimohonkan untuk memperoleh Hak Pakai kepada kantor BPN Kabupaten Bengkayang pada bulan April 2004 tetapi belum sampai pada penerbitan sertifikat, karena Tergugat I masih sibuk dengan pembangunan kantor Mapolres Bengkayang serta terkait dengan kepengurusan peralatan maupun administrasi sehingga kepengurusan permohonan Sertifikat Hak Pakai menjadi molor dan belum terbit. Tetapi karena objek tanah tersebut telah tercatat menjadi tanah Polres Bengkayang maka telah diajukan alokasi dana ke pusat untuk membangun rumah dinas Polres Bengkayang di atas tanah tersebut sehingga karena untuk memastikan letak objek tanah milik Tergugat I tersebut maka dilakukan pengukuran dan pembuatan sket lokasi tanah yang dibuat oleh Paulus Jasmani (mantan Kepala Desa Suka Mulya) dengan dilengkapi dengan Surat Pernyataan tertanggal 9 Nopember 2016 yang menyatakan benar adanya lokasi tanah milik Tergugat I sebagaimana semula Surat Pernyataan Tanah atas nama Drs. E. Widyo Sunaryo seluas ± 2 (dua) Hektar. Sehingga oleh Kapolres Bengkayang atas nama Bambang Irawan telah memperbaharui Surat Pernyataan Drs. E. Widyo Sunaryo tersebut dengan menerbitkan Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2017 dengan register nomor : 591/77/SPT/Kel.Sebalo/2017 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Sebalo atas nama Oktavianus Gundel, yang menyatakan menguasai, memiliki sebidang tanah kering letak di Jln. Bongja Rangkang, luas tanah $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (P.200m x L.200m) yang terletak di Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, kabupaten Bengkayang. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Edy Silong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdri. Veronika.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Raya Sanggau Ledo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdri. Rahmawati Luna.

Bahwa riwayat penguasaan/kepemilikan tanah dimaksud adalah tanah negara yang diperoleh dari Drs. E. Widyo Sunaryo sebagai Kapolres Sambas dan Bengkayang dengan nomor register : 592/149/SPT/2006/2002 tanggal 24 April 2002.

Bahwa terhadap Surat Pernyataan Tanah yang diperbaharui tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan kembali permohonan pembuatan Sertifikat Hak Pakai

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Kepala Kantor BPN Kabupaten Bengkayang tanggal 28 Juni 2016 tetapi sampai dengan sekarang sertifikat tersebut belum terbit.

Bahwa fakta hukum yang menunjukkan Tergugat I telah 2 kali mengajukan permohonan Sertifikat ke kantor BPN Kabupaten Bengkayang yaitu pada bulan April 2004 dan pada bulan Juni 2016 menunjukkan fakta hukum bahwa objek tanah milik dan penguasaan Tergugat I yang seluas ± 2 (dua) Hektar adalah benar dan sah milik daripada Tergugat I.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 11 sampai dengan posita 14 yang inti pokoknya mendalilkan bukti surat yang dibuat Tergugat II tertanggal 27 Januari 2001, Penggugat mendalilkan tidak pernah menyerahkan baik secara hibah maupun dalam bentuk jual beli kepada Tergugat II (Andi Max) dan tidak pernah menerima uang dan mengklaim Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 dianggap tidak benar.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut adalah suatu dalil yang merupakan dalil bantahan belaka, karena senyata-nyatanya Penggugat (Syafudin Nasir, pekerjaan pegawai PLN Sambas) telah mengetahui dan telah menyerahkan objek sengketa adanya bukti Surat Penyerahan sebidang tanah tertanggal 27 Januari 2001 dari Penggugat kepada sdr. Andi Max (Tergugat II) bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya masing-masing atas nama Talim Sudiharjo, pekerjaan pensiunan TNI-AD; sdr. Rabudin, pekerjaan pensiunan Polri; dan sdr. Sariman, pekerjaan Polri. Adapun sesungguhnya berdasarkan penyerahan dengan cara pembelian/ganti rugi dari keempat Surat Pernyataan Tanah tersebut adalah seluas ± 4 (empat) Hektar tetapi oleh Tergugat I melalui saat itu Drs. E. Widyono Sunaryo (Kapolres Sambas dan Bengkayang) hanya dibuatkan Surat Pernyataan Tanah seluas ± 2 (dua) Hektar sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal 24 April 2002 yang telah disahkan/diketahui oleh Kepala Desa Suka Mulya dengan register nomor : 592/149/SPT/2006/2002 dan telah disahkan/diketahui oleh Camat Bengkayang dengan register nomor : 592/418/K/VI/2002. Adapun letak objek tanah milik Tergugat II tersebut di Bongja Rangkang Desa Suka Mulya, Kecamatan Rangkang, Kabupaten Bengkayang. Dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Edy Silong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rawa-rawa sdr. Asui.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Raya jurusan Sanggau Ledo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Mok Fo Tjiu.

Dan sejak saat itu tanggal 24 April 2002 objek tanah tersebut sudah dikuasai, dirawat dan selalu ditebas oleh Tergugat I dan tidak ada pihak-pihak yang mengkomplain hingga Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai kepada kantor BPN Kabupaten Bengkayang bulan April 2004, tetapi belum sempat menerbitkan sertifikat karena Tergugat I berkonsentrasi dengan bangunan Mapolres Bengkayang sekarang. Tergugat I memperoleh objek tanah seluas ± 2 (dua) Hektar tersebut dengan cara yang sah dan benar menurut hukum, dan pada umumnya warga masyarakat disekitar objek tanah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah memang benar adanya milik dan penguasaan Tergugat I yang diperoleh dari Tergugat II walaupun belum dibangun fisik bangunan diatasnya. Maka Tergugat I meminta kepada sdr. Paulus Jasmani (mantan Kepala Desa Suka Mulya tahun 1998 s/d 2005), untuk menegaskan posisi/letak tanah milik Tergugat II dengan maksud untuk membuat permohonan penerbitan Sertifikat hak Pakai, maka sdr. Paulus Jasmani membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 November 2011 berikut Sket gambar lokasi tanah milik/penguasaan Tergugat I. Letak posisi tanah tersebut telah diketahui secara nyata karena memang dikuasai oleh Tergugat I yang selalu ada memasang papan petunjuk bahwa tanah tersebut adalah milik Polres Bengkayang. Oleh karena itu Surat Pernyataan Tanah atas nama Drs. E. Widyono Sunaryo tersebut kemudian dilakukan pembaharuan dengan penerbitan Surat Pernyataan Tanah oleh Kapolres Bengkayang (Bambang Irawan) tertanggal 28 Maret 2017 yang terletak di Jln. Bongja Rangkang dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya masih berbatasan sama dengan Surat Pernyataan Tanah terdahulu tetapi keadaan batas tersebut ada yang sudah beralih nama kepada pihak lain, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Edy Silong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdri. Veronika (dahulu sdr. Mok Fo Tjiu).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Raya Sanggau Ledo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdri. Rahmawati Luna (dahulu rawa-rawa sdr. Asui).

Bahwa Surat Pernyataan Tanah tersebut telah disahkan/diketahui oleh Lurah Sebalu dengan register nomor : 591/77/SPT/Kel.Sebalu/2017. Selanjutnya Tergugat I mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Sertifikat Hak Pakai kepada kantor BPN Kabupaten Bengkayang tanggal 26 Juli 2017, tetapi sampai saat sekarang belum terbit Sertifikat Hak Pakai tersebut. Fakta hukum ini menunjukan bahwa benar adanya Tergugat I memiliki/menguasai objek tanah seluas ± 2 (dua) Hektar yang diperuntukan untuk Rumah Dinas Polres Bengkayang. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat dipastikan bahwa Penggugat hanya semata-mata memegang Surat Pernyataan Tanah tertanggal 21 September 1983 sebagaimana yang diklaim dengan SPT nomor :

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/SP/K.K/1983 yang fisik surat tersebut diduga cacat hukum dan tidak pernah ada objeknya karena sudah diserahkan kepada Tergugat II. Maka menurut hukum Penggugat bukanlah orang atau pihak yang dapat mengklaim objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 15, posita 16, posita 17, posita 18, posita 19 dan posita 20 yang inti pokoknya mendalilkan Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 yang dijadikan saksi pada tanda tangan Tergugat II dalam surat bukti tertanggal 27 Januari 2001 berbeda dengan tanda tangan Tergugat II tertanggal 24 April 2002. Dan saksi Mok Fo Tjiu tersebut sama alamatnya dengan saksi Andi Max (Tergugat II). Sehingga Penggugat mengklaim Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas Tergugat I tanggap dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan pada fakta hukum yang benar, karena dalil-dalil tersebut hanyalah asumsi belaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang dibuat dengan narasi dalil-dalil yang mencari sedikit celah hukum yang kemudian digunakan untuk mengklaim sesuatu dengan menyudutkan bahwa pihak Tergugat I maupun Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum. Pada hal secara jelas dan nyata dan sesuai fakta dilapangan (baik secara de jure maupun de facto), terjadinya jual beli dengan cara ganti rugi atas objek tanah milik penguasaan Tergugat I adalah sah dan benar menurut hukum, tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam memperoleh objek tanah Tergugat I seluas ± 2 (dua) Hektar yang diperoleh dari status tanah negara untuk kepentingan Lembaga Institusi Polri (Polres Bengkayang), yang bukan diperuntukan kepentingan pribadi. Maka tuduhan dan klaim Penggugat tersebut merupakan suatu dalil yang tidak dibenarkan menurut hukum.

Bahwa akan tetapi justru berdasarkan fakta hukum berupa surat maupun objek sengketa (secara de facto dan de jure) objek tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah sudah dijual/dihibahkan dengan cara ganti rugi oleh Penggugat kepada Tergugat II dan kemudian dijual dengan cara ganti rugi kepada Tergugat I, menunjukan tindakan Penggugat adalah sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa mengenai saksi Andi Max (Tergugat II) dan saksi Mok Fo Tjiu dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 adalah orang yang berbeda, tetapi mengenai alamatnya sama adalah karena saat itu sdr. Mok Fo Tjiu ketika membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut sedang berada di

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. Andi Max (Tergugat II) sehingga alamatnya saat itu dibuat sama dengan sdr. Andi Max (Tergugat II) dan sdr. saksi Mok Fo Tjiu saat itu tidak memiliki/tidak membawa kartu identitas. Jadi atas kesamaan alamat saksi-saksi tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut adalah benar adanya secara de facto dan de jure Tergugat I memiliki dan menguasai objek tanah seluas ± 2 (dua) Hektar dari penyerahan 4 (empat) orang yang masing-masing berdasarkan Surat Pernyataan Tanah memiliki tanah garapan seluas ± 1 (satu) Hektar. Maka sesungguhnya objek tanah yang harus dimiliki dan dikuasai secara de jure seluas ± 4 (empat) Hektar. Namun secara de jure dan de facto Tergugat I hanya memiliki dan menguasai objek tanah hanya seluas ± 2 (dua) Hektar sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah Drs. E. Widyo Sunaryo tertanggal 24 April 2002 yang diperbaharui pula dengan Surat Pernyataan Tanah atas nama Bambang Irawan. Berdasarkan fakta tersebut maka dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah error in objecto dan error in subjecto yang menyebabkan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel).

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita 21, posita 22, posita 23, posita 24 dan posita 25 yang inti pokoknya mendalilkan Surat Pernyataan tanggal 24 April 2002 oleh Tergugat I adalah di atas tanah milik Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 21 September 1983 dengan register nomor : 08/SP/K.K/1983 yang berakibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugat berupa tidak secara bebas memanfaatkan tanah tersebut. Kerugian Penggugat tersebut diklaim kerugian material sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah).

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dengan ini Termohon tanggapi dalil-dalil Penggugat hanyalah merupakan dalil yang tidak benar berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena senyata-nyatanya Surat Pernyataan Tanah tertanggal 21 September 1983 dengan register nomor : 08/SP/K.K/1983 adalah sudah dijual/dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II (Andi Max) dan sekarang sudah menjadi milik dan penguasaan Tergugat I secara sah dan benar menurut hukum sebagaimana Surat Bukti yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan penggarap yang lainnya yang juga telah memperoleh Surat Pernyataan Tanah masing-masing atas nama Talim Sudiharjo, Rabudin dan Sariman tertanggal 27 Januari 2001.

Bahwa setelah itu keseluruhan objek tanah yang semula asal-usulnya dari ke empat orang tersebut adalah dikuasai penuh oleh Tergugat I ketika dilakukan jual

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli secara ganti rugi dari sdr. Andi Max (Tergugat II) tertanggal 24 April 2002 dan dibuatkan Surat Pernyataan Tanah seluas \pm 2 (dua) Hektar atas nama Drs. E. Widyo Sunaryo.

Bahwa ketika Tergugat I menguasai, menebas sejak saat itu sampai saat sekarang tidak ada aktifitas pihak manapun yang mengolah atau menanam serta mengklaim objek tanah dimaksud, kecuali hanyalah pihak Tergugat I yang selalu menebas, menebang pohon dan mengontrol agar tidak menjadi semak belukar.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut ditengarai telah terjadi kebohongan besar dari Penggugat yang mengklaim objek tanah dimaksud dikelola dan diolah untuk menanam segala jenis tanaman. Kalau benar adanya hal tersebut kenapa dalam jangka waktu yang cukup lama dari tahun 1983 hingga tahun 2001 dan tahun 2002 hingga saat sekarang lalu tiba-tiba baru muncul gugatan dari pihak Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa dengan demikian dapat diduga dan patut dipertanyakan apakah cara-cara seperti ini sebagai cara-cara untuk mengganggu/menghambat Tergugat I membangun rumah dinas di atas objek tanah milik Tergugat I yang seluas \pm 2 (dua) Hektar. Apakah juga karena Penggugat didorong oleh situasi politik ekonomi dan pembangunan Kabupaten Bengkayang yang sudah menunjukan lokasi tanah milik Tergugat I tersebut nilai NJOP nya sudah cukup mahal dan letaknya juga sudah cukup strategis dan representatif. -

Bahwa jika motif gugatan Penggugat tersebut begitu benar adanya maka cara-cara yang ditempuh oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum dan dapat diduga sebagai Pengganggu lajunya aspek pembangunan di Kabupaten Bengkayang yang dapat membawa dampak persepsi negatif atau buruk terhadap pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Motif dan cara dimaksud harus dicegah dan diberantas dengan menggunakan supremasi hukum yang tegas.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang benar dari Jawaban/tanggapan Tergugat I dan Tergugat II dapat disimpulkan : Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Bahwa unsur-unsur perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak memenuhi pelanggaran hukum yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terkuak dari dalil gugatan Penggugat, justru pihak Penggugat yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota, karena Penggugat telah menunjukan adanya perbuatan pasif

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara diam-diam berkehendak menguasai objek tanah milik Tergugat I yang secara nyata pula tidak adanya aktifitas yang ditunjukkan secara aktif di atas objek yang diklaim oleh Penggugat; perbuatan Penggugat menunjukkan adanya pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yaitu terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat telah melanggar suatu kewajiban hukum dalam hubungannya dengan keadaan dan kesalahan atas objek sengketa yang tidak diketahuinya secara pasti letaknya dan tidak pernah menguasai fisik objek yang diklaim sengketa oleh Penggugat.

Bahwa akibat perbuatan Penggugat menunjukkan adanya kesalahan secara sengaja yang berakibat pada gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II; Akibat perbuatan Penggugat tersebut menimbulkan adanya kerugian, dan dari sebab-akibat gugatan Penggugat membuat Tergugat I dan Tergugat II menjadi disibukan.direpotkan dan berakibat membuat timbulnya kerugian pada pihak Tergugat I secara material maupun Immaterial yang totalnya dapat diperhitungkan sejumlah Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil hukum, dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang benar dan sah dari Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas oleh Kuasa Hukum Tergugat I, maka kami Kuasa Hukum Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan atas sebidang tanah milik dan penguasaan Tergugat I yang terletak di Jln. Bongja Rangkang seluas \pm 2 (dua) Hektar, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Tanah atas nama Drs. E. Widyo Sunaryo tertanggal 24 April 2002 yang telah disahkan dan diketahui oleh Kepala Desa Suka Mulya dengan register nomor : 592/149/SPT/2006/2002 dan oleh Camat Bengkulu dengan register nomor : 592/418/K/VI/2002 dan telah diperbaharui dengan Surat Pernyataan Tanah atas nama Bambang Irawan tertanggal 28 Maret 2017 yang disahkan dan diketahui oleh Lurah Sebalu dengan register nomor : 591/77/SPT/Kel.Sebalu/2017 yang telah dibuatkan Sket lokasi objek tanah dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh sdr. Paulus Jasmani (mantan Kades Suka Mulya) tertanggal 9 nopember 2016 adalah sah dan benar milik dan penguasaan oleh Tergugat I, dan Tergugat I berhak penuh atas objek tanah tersebut untuk mendirikan bangunan rumah dinas Polres Bengkulu;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas objek tanah yang diklaim sebagai objek sengketa dengan Surat Pernyataan tertanggal 21 September 1983 atas nama Syafruddin Nasir dengan Surat Pernyataan nomor : 08/SP/K.K/1983 adalah tidak memiliki daya berlaku dan tidak sah peruntukannya untuk mengklaim objek sengketa, karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang benar dan objek tersebut telah beralih hak dan menjadi milik Tergugat I;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah salah nama dan salah alamat, kabur (obscuur libel) karena yang menjadi objek sengketa adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama Drs. E. Widyo Sunaryo dan diperbaharui dengan Surat Pernyataan Tanah atas nama Bambang Irawan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat adalah keliru mengenai subjek yang ditarik sebagai pihak Tergugat (error in persona) dan Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan ini karena telah dinyatakan pada saat mediasi objek sengketa tersebut telah dikuasakan penuh kepada sdr. Usman H. Abdullah, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menyatakan gugatan Penggugat adalah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium;
6. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo karena masih bersifat umum dan belum pernah diperlihatkan dipersidangan kepada pihak Tergugat I maupun Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan atas sebidang tanah milik dan penguasaan Tergugat I yang terletak di Jln. Bongja Rangkang seluas \pm 2 (dua) Hektar, Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Tanah atas nama Drs. E. Widyo Sunaryo tertanggal 24 April 2002 yang telah disahkan dan diketahui oleh Kepala Desa Suka Mulya dengan register nomor : 592/149/SPT/2006/2002 dan oleh Camat Bengkayang dengan register nomor : 592/418/K/VI/2002 dan telah diperbaharui dengan Surat Pernyataan Tanah atas nama Bambang Irawan tertanggal 28 Maret 2017 yang disahkan dan diketahui oleh Lurah Seballo dengan register nomor : 591/77/SPT/Kel.Seballo/2017 yang telah dibuatkan Sket lokasi objek tanah dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh sdr. Paulus Jasmani (mantan Kades Suka Mulya) tertanggal 9 nopember 2016 adalah sah dan benar milik dan penguasaan oleh Tergugat I, dan

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



- Tergugat I berhak penuh atas objek tanah tersebut untuk mendirikan bangunan rumah dinas Polres Bengkayang;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan tanah objek sengketa yang diklaim adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan register nomor : 08/SP/K.K/1983 tertanggal 21 September 1983 adalah bukan tanah milik Penggugat, dan Surat Pernyataan tersebut dinyatakan tidak memiliki daya mengikat dan tidak berlaku peruntukannya;
 5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum, Penggugat telah menyerahkan/ mengalihkan tanah miliknya kepada Tergugat II;
 6. Menyatakan Surat Bukti tertanggal 27 Januari 2001 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan berlaku secara hukum bahwa Penggugat telah menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II;
 7. Menyatakan menurut hukum Tergugat II pernah memiliki, menguasai dan membeli dengan cara ganti rugi atas objek sengketa kepada Penggugat;
 8. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 yang dibuat oleh Tergugat I atas nama Drs. E. Widyo Sunaryo dan diperbaharui dengan Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2017 atas nama Bambang Irawan adalah sah dan benar menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum dan daya berlaku dan mengikat sebagai bukti kepemilikan objek tanah seluas ± 2 (dua) Hektar adalah diperoleh dengan cara yang sah dan benar menurut hukum atau tidak dengan cara melawan hukum;
 9. Menyatakan Surat Penyerahan objek tanah seluas ± 2 (dua) hektar tertanggal 24 April 2002 dari Andi Max (Tergugat II) kepada Drs. E. Widyo Sunaryo (yang sekarang objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I) adalah sah dan benar menurut hukum dan bukan merupakan objek sengketa;
 10. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar kerugian yang diklaim Penggugat kerugian materiil senilai Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar Rupiah) dan kerugian immaterial senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah);
 11. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah) setiap hari sejak putusan diucapkan;
 12. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah menurut hukum karena materi-materi gugatan dan subjek pihak yang dijadikan Tergugat adalah tidak berhubungan atau justru kontradiktif dengan petitum Penggugat pada nomor

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 yang mencantumkan Tergugat III serta Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak menurut hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

13. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa, selanjutnya Tergugat II juga mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat II, menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya baik Posita maupun Petitumnya, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, kecuali terhadap hal – hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat.

2. Bahwa Penggugat salah orang dan tidak sempurna dalam menentukan Tergugat. (error in persona).

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah Terjadi kesalahan dalam menentukan Tergugat.

- Bahwa Penggugat salah orang dan keliru menggugat Tergugat II, karena yang digugat oleh Penggugat adalah orang yang tidak langsung menguasai obyek yang menjadi sengketa, kedudukan Tergugat II waktu itu adalah sebagai perantara dalam menyediakan lahan untuk Mapolres Bengkayang sehingga Tergugat II tidak bisa dijadikan sebagai Tergugat II, karena didalam Hukum Acara Perdata orang yang harus dijadikan sebagai Tergugat adalah orang yang langsung menguasai obyek sengketa, seandainya Tergugat II akan dijadikan para pihak dalam perkara ini, Tergugat II hanya bisa dijadikan TURUT TERGUGAT BUKAN TERGUGAT II, dengan demikian sehingga gugatan Penggugat salah dan keliru, Gugatan Penggugat keliru dan salah dalam menentukan Tergugat terutama Tergugat II.

- Bahwa Gugatan Penggugat salah letak obyek yang digugat Penggugat, sehingga gugatan pnggugat menjadi kabur dan tidak jelas, Penggugat dalam dalilnya pada posita angka 3 menyebutkan bahwa obyek yang menjadi sengketa saat sekarang batas – batasnya sbb :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan bongja.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Sariman.
Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Sanggau Ledo.
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Mali.

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas – batas yang disebutkan Penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah Tergugat I, karena tanah Tergugat I batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Sariman.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Andi Max.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Sanggau Iedo.

Barat berbatasan dengan tanah Negara

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak ada hubungannya dengan tanah Tergugat I, ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat salah dalam menentukan obyek yang menjadi perkara, dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengatakan **ANDI MAX ALIAS MOK FO TJIN** disebut sebagai tergugat II, ini adalah kesalahan yang fatal dalam hal mengajukan gugatan dengan menyebut orang yang salah, karena tidak ada yang namanya **ANDI MAX ALIAS MOK FO TJIN** akan tetapi yang ada adalah orang yang bernama **ANDI MAX ALIAS MOK FO TJIU**, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai orang yang digugat, maka mengacu kepada Yurisprudensi MA No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, ditegaskan bahwa “ SURAT GUGATAN YANG TIDAK JELAS MAKA GUGATAN TIDAK SEMPURNA DAN TIDAK DAPAT DITERIMA.” Maka adalah hal yang patut apabila Gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima.

- Bahwa Penggugat juga keliru mengajukan Gugatan mengenai tanah sengketa, yang digugat oleh penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah Tergugat I, karena tanah Tergugat I sudah sangat jelas yaitu lebih kurang 2 ha atau 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan ukuran lebar lebih kurang 100 meter dan panjang lebih kurang 200 meter = 20.000 M2 (dua hektar) dengan batas – batas sbb :

- Barat berbatasan dengan tanah Negara.
- Timur berbatasan dengan Jl. Raya Bengkayang – sanggau Iedo.-
- Selatan berbatasan dengan tanah Andi Max.
- Utara berbatasan dengan tanah Sariman.

- Bahwa sehingga yang digugat oleh Penggugat adalah bukan tanah Mapolres Bengkayang. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal – hal yang dikemukakan oleh TERGUGAT II dalam EKSEPSI juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT II menolak keras seluruh dalil – dalil Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat, kecuali kebenaran yang nyata-nyata secara tegas diakuinya.
3. Bahwa Tergugat II, menolak keras dalil Penggugat pada Posita angka 7, dan angka 8, karena Tergugat II merasa tidak pernah menandatangani sebagaimana yang telah disebutkan Penggugat.--
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan penggugat pada posita angka 15, karena Tergugat II merasa tidak pernah menandatangani surat yang dimaksud Penggugat, seperti yang sudah Tergugat II jelaskan pada angka 3 dalam pokok perkara.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II diatas, mohon Kepada Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dan memutus perkara ini antara lain :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat dapat diterima (NO).

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak terbukti.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa, terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitu juga Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya masing-masing ;

Meimbang bahwa, Penggugat di depan Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan No. 08/SP/K.K/1983 tertanggal 21 September 1983 atas nama Syafruddin Nasir, bukti P-1 ;
2. Surat Bukti yang ditandatangani Andi Max dan mengetahui Kepala Desa Suka Mulya tertanggal 27 Januari 2001, bukti P-2 ;
3. Surat Pernyataan Drs. E. Widyo Sunaryo atas nama Kapolres Bengkayang tertanggal 24 April 2002, bukti P-3 ;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Perkara Nomor. 03/Pid.G/2013/PN.Bky, bukti P-4 ;
5. Surat Kuasa Tertanggal 6 Januari 2015, bukti P-5 ;
6. PBB 2015, bukti P-6 ;
7. PBB 2016, bukti P-7 ;
8. Surat Tanda Terima Setoran PBB dari Tahun 2007 sampai 2015, bukti P-8 ;
9. Surat Penarikan berkas rari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, 19 Desember 2016, bukti P-9 ;
10. Kartu Keluarga Nomor 6107041007070010, bukti P-10 ;
11. Putusan Nomor 1209 K/Pdt/201528 Oktober 2015, bukti P-11 ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 telah dibubuhi materai dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali terhadap bukti P-2, P-3 dan P-9 merupakan foto copy dari foto copy namun telah pula dibubuhi materai ;

Menimbang bahwa, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat/tertulis sebagai berikut :

1. Surat Bukti tertanggal 27 Januari 2001 tentang penyerahan sebidang tanah kering dari Sdr. Talim Sudiharjo, Sdr. Rabudin, Sdr. Sariman dan Sdr. Syafrudin Nasir kepada Sdr. Andi Max yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Mulya Sdr. Paulus Jasmani, bukti T- I.1 ;
2. Surat Pernyataan Drs. E. WIDYO SUNARYO tertanggal 24 April 2002 tentang penguasaan sebidang tanah seluas 2 hektar untuk dibangun markas Polres Bengkayang terletak di Bongja Rangkap Desa Suka Mulya Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, bukti T- I.2 ;
3. Surat Penyerahan dari IPDA MIKAEL WAHYUDI, SH kepada KOMPOL Drs. DIDI HARDI, S tertanggal 15 Oktober 2002 berupa surat menyurat tanah untuk pembangunan Mapolres Bengkayang, bukti T- I.3 ;
4. Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. ANDI MAX kepada Drs. E.WIDYO SUNARYO dan penyerahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Drs. E.WIDYO SUNARYO kepada Sdr. ANDI MAX tertanggal 24 April 2002 yang telah teregister dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Suka Mulya dan Camat Bengkayang, bukti T- I.4 ;
5. Permohonan pengajuan Hak Pakai sebidang tanah terletak di Jalan sanggau Ledo Kel/Desa Suka Mulya Kab. Bengkayang dari Drs. E. WIDYO SUNARYO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkayang tertanggal April 2002, bukti T- I.5 ;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan Sdr. Syafrudin Nasir nomor : 08/SP/K.K/1983 tanggal 21 September 1983 tentang kepemilikan sebidang tanah, bukti T- I.6 ;
7. Surat Pernyataan Sdr. Samiun Rakio nomor: 07/SK/KK/1983 tanggal 21 September 1983 tentang kepemilikan sebidang tanah, bukti T- I.7 ;
8. Surat Pernyataan Sdr. Sariman nomor : 06/SP/KK/1983 tanggal 21 September 1983 tentang kepemilikan sebidang tanah, bukti T- I.8 ;
9. Surat Kapolres Bengkayang nomor: B/195/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang tentang pengajuan Sertifikat BMN berupa tanah Polri Polres Bengkayang tahun 2016, bukti T- I.9 ;
10. Surat Kapolres Bengkayang nomor: B/581/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 kepada Kepala Kantor BPN Kab. Bengkayang tentang pengajuan Sertifikasi BMN berupa tanah Polri Polres Bengkayang tahun 2016, bukti T- I.10 ;
11. Permohonan pengajuan Sertifikat Hak Pakai sebidang tanah terletak di Jalan sanggau Ledo Kel/Desa Sebalu Kab. Bengkayang dari BAMBANG IRAWAN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkayang tertanggal 26 Juli 2016, seluas 2 hektar, bukti T- I.11 ;
12. Permohonan pengukuran sebidang tanah terletak di Jalan sanggau Ledo Kel/Desa Sebalu Kab. Bengkayang dari BAMBANG IRAWAN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkayang tertanggal 26 Juli 2016, seluas 2 hektar, bukti T- I.12 ;
13. Surat Pernyataan BAMBANG IRAWAN tertanggal 28 Juni 2016 tentang kepemilikan tanah/bangunan rumah terletak di Jalan Sanggau Ledo Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, seluas 2 hektar, bukti T- I.13 ;
14. Surat Pernyataan GATOT PURWANTO, SH tertanggal 27 Juni 2016 tentang penguasaan fisik bidang tanah yang terletak di Jalan Sanggau Ledo Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, bukti T- I.4 ;
15. Surat Pernyataan Sdr. PAULUS JASMANI (mantan Kades Suka Mulya tahun 1998) tertanggal 09 November 2016 tentang kepemilikan aset

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri berupa tanah yang terletak di Rangkang/Bongja Kel Sebalu Kec. Bengkayang, bukti T-I.15 ;

16. Surat dari Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang nomor: S-166/WKN.11/KNL.02/2016 tanggal 18 Maret 2016 kepada Kepala Kepolisian Resort Bengkayang perihal Penyelesaian Target Percepatan Sertipikasi Tanah Pemerintah T.A. 2016, bukti T-I.16;

17. Surat Pernyataan Tanah Sdr. BAMBANG IRAWAN tertanggal 28 Maret 2017 tentang penguasaan/memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Bongja Rangkang Rt.007/Rw.004 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, seluas 2 hektar, bukti T-I.17 ;

18. Surat Pernyataan Tanah Sdr. RUKIMAN tertanggal 22 Maret 2017 tentang penguasaan/memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Bongja Rangkang Rt.008/Rw.004 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, bukti T-I.18 ;

19. Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Sdr. RUKIMAN kepada Sdri. VERONIKA tertanggal 22 Desember 2016 yang telah teregister dan ditanda tangani oleh Lurah Sebalu, bukti T-I.19 ;

20. Surat Pernyataan Tanah Sdri. VERONIKA tertanggal 22 Desember 2016 tentang penguasaan/memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Bongja Rangkang Rt.007/Rw.004 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, bukti T-I.20 ;

21. Denah lokasi tanah peruntukan rumah dinas Polres Bengkayang seluas 2 hektar tertanggal 1 November 2016, bukti T-I.21 ;

22. Sket Lokasi tanah Polres Bengkayang yang di klaim oleh Penggugat dalam sidang Pemeriksaan Setempat, bukti T-I.22 ;

23. Sertifikat Hak Milik nomor : 03826 milik sdri. Veronika dengan surat ukur 03351/Sebalu/2017 tanggal 4/4/2017 yang menunjukkan berbatasan dengan tanah Polres Bengkayang, bukti T-I.23 ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti T-I.1 sampai dengan bukti T-I.23 telah dibubuhi materai dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali terhadap bukti T-I.6, T-I.7, T-I.8, T-I.9, T-I.12, T-I.18, T-I.19, T-I.20 merupakan foto copy dari foto copy

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah pula dibubuhi materai serta T-II.22 yang dibuat sendiri oleh T-I namun telah pula di bubuhi Materai ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat/tertulis sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan dari Paulus Jasmani tertanggal 9 Nopember 2016, bukti T-II.1 ;
2. Surat Pernyataan Tanah atas nama Bambang Irawan tertanggal 28 Maret 2017, bukti T-II.2 ;
3. Surat Penyerahan surat menyurat tanah untuk pembangunan Mapolres Bengkayang dari Mikael Wahyudi, S.H., kepada Drs. Didi Hardi. S tertanggal 15 Oktober 2002, bukti T-II.3 ;
4. Surat penguasaan tanah atas nama E. Widyo Sunaryo tertanggal 24 April 2002, bukti T-II.4 ;
5. Surat Bukti penyerahan tanah kepada Andi Max dari Talim Sudiharjo, Rabudin, Sariman dan Syafruddin Nasir tertanggal 27 Januari 2001, bukti T-II.5 ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti T- II.1 sampai dengan bukti T-II.5 telah dibubuhi materai dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali terhadap bukti T-II.2, T-II.3, T-II.4, dan T-II.5 merupakan foto copy dari foto copy namun telah pula dibubuhi materai ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat bernama Saksi Ujang, Saksi Usman H Abdullah dan saksi Pilus yang diberikan di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ujang

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi juga mengetahui Polres Bengkayang serta saksi kenal dengan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga dengan semuanya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi sengketa yaitu di daerah Bongja ;
- Bahwa bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi Usman H Abdullah untuk menanam jagung dari bulan Maret tahun 2015 ;
- Bahwa sebelum menanam jagung, saksi juga disuruh oleh Usman H Abdullah untuk menebas rumput kurang lebih setengah hektar dengan upah sebesar dua juta rupiah;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang ditanami jagung oleh saksi milik siapa yang saksi tahu hanya disuruh menebas dan menanam jagung di lahan tersebut ;
 - Bahwa saksi di suruh menanam bibit jagung oleh Usman H Abdullah dengan upah sehari sebesar seratus ribu rupiah ;
 - Bahwa selama saksi menebas dan menanam jagung dilahan sengketa tersebut tidak ada yang menegur ataupun komplain ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bertemu satu kali di rumah Usman H Abdullah dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat ;
 - Bahwa saksi menanam jagung dilokasi / lahan sengketa tidak di gaji tetapi dengan cara bagi hasil apabila telah panen ;
 - Bahwa mengerjakan penebasan dan menanam jagung di lokasi senketa tidak lebih dari setengah hektar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa ;
 - Bahwa bahwa saksi pernah melihat SPT (surat pernyataan tanah) namun tidak detail dan tidak melihat nama pemilik SPT tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa SPT tersebut di terbitkan ;
 - Bahwa pada saat saksi menebas dan menanam jagung di lokasi tanah sengketa saksi ada melihat satu buah patok batas kayu namun saksi tidak tahu siapa yang menancapkan patok tersebut ;
 - Bahwa patok batas kayu tersebut terletak di depan jalan raya ;
 - Bahwa pada saat saksi menanam jagung saksi melihat ada sebuah rumah yang terletak di belakang ;
 - Bahwa tanah yang dahulu ditanami jagung oleh saksi sekarang sudah ada plang yang bertuliskan “tanah milik Polres” ;
2. Saksi Usman H Abdullah
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan oleh Penggugat sebagai saksi terhadap sengketa tanah yang terletak di daerah Bongja ;
 - Bahwa saksi adalah pensiunan PNS yang terakhir di Kesbangpol ;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat adalah milik Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat pernah memberi Kuasa merawat dan menjual tanah milik Penggugat kepada saksi pada tahun 2015 ;



- Bahwa atas dasar Kuasa tersebut kemudian saksi menyuruh saksi Ujang untuk menebas dan menanam jagung di tanah sengketa tersebut pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di daerah bongja dan pemilik dari tanah sengketa tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melakukan jual beli tanah sengketa dengan Penggugat namun saksi akan membayar tanah tersebut setelah terbit sertifikat ;
- Bahwa saksi telah mengajukan penerbitan sertifikat hak milik atas nama saksi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun di tolak karena ada keberatan dari Polres Bengkayang dan karena tidak bisa mengurus penerbitan sertifikat hak milik atas nama saksi maka saksi tidak jadi membeli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Asui, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Sanggau Ledo, sebelah Selatan berbatasan dengan Sariman dan sebelah Utara berbatasan dengan Kisong sekarang Edi Silong ;
- Bahwa pada saat saksi menyuruh saksi Ujang untuk menebas dan menanam jagung tidak ada yang memprotes ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Penggugat di tanah sengketa dan di perlihatkan oleh Penggugat pada saat saksi hendak membeli tanah tersebut ;
- Bahwa pada Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Penggugat yang saksi lihat luas tanah tersebut adalah 50 x 200 M² ;
- Bahwa saksi pernah melihat patok kayu segi empat yang telah busuk di lokasi obyek sengketa dan menurut Penggugat patok tersebut Penggugat yang tancap sendiri ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Penggugat mengganti patok tersebut dengan patok kayu di empat penjuru ;
- Bahwa saksi melakukan jual beli tanah obyek sengketa dengan Penggugat secara lisan saja namun SPT telah berganti nama menjadi nama saksi ;

3. Saksi Pilus

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi oleh Penggugat sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Polres ;
- Bahwa awalnya tanah sengketa banyak terdapat pepohonan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggusur tanah disamping milik Penggugat yaitu tanah milik Sariman dan ibu Asui dengan menggunakan eksapator ;
- Bahwa tanah Sariman seluas 100 x 200 M² ;
- Bahwa yang menyuruh meratakan tanah di dekat tanah obyek sengketa adalah Sariman dan ibu Asui ;
- Bahwa waktu saksi meratakan tanah di dekat lokasi obyek sengketa Penggugat juga berada di lokasi ;
- Bahwa saat itu tanah tersebut ditanamai jagung ;
- Bahwa waktu itu saksi pernah bertanya kepada orang sekitar mengenai pemilik tanah obyek sengketa dan informasinya tanah tersebut milik Penggugat namun saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi menggarap atau meratakan tanah di sekitar lokasi obyek sengketa pada tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2015 dan saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi mengerjakan perataan tanah atas perintah Sariman dan ibu Asui dan rencananya pada tahun 2015 saksi akan membangun rumah diatas tanah ibu Asui dengan cara bagi hasil ;
- Bahwa ibu Asui adalah istri dari almarhum bapak Asui dan nama asli ibu Asui adalah Mali ;
- Bahwa saksi tidak jadi membangun rumah karena belum keluar sertifikat ;
- Bahwa saksi memiliki SPT yang di peroleh dari ibu Asui seluas 3500 M² dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Polres, Selatan berbatasan dengan Susanto, Timur berbatasan dengan jalan raya Sanggau Ledo, Barat dengan tanah Mali ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi yang sama sebanyak 5 (lima) orang yaitu Paulus Jasmani, Aap Alfian, Mahendra, Edi Silong dan Deni Gunawan yang mana terhadap saksi-saksi tersebut telah disumpah di depan persidangan menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Paulus Jasmani

- Bahwa saksi pernah menjadi Kades Suka Mulya dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 ;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi sengketa tanah yang terletak di Bongja sekarang Kelurahan Sebalu ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang di peroleh dari Andi Max ;
- Bahwa saksi juga mengetahui asal mula tanah sengketa tersebut di peroleh Andi Max berdasarkan penyerahan dari 4 (empat) orang yaitu Taslim Sudiharjo, Sariman, Rabudin dan Syafruddin Nasir ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat I memiliki SPT tahun 2002 atas nama Kapolres Singbebas namun saksi lupa nama Kapolres tersebut ;
- Bahwa luas tanah Tergugat I kurang lebih 2 (dua) hektar ;
- Bahwa ke empat orang yang menyerahkan tanah kepada Andi Max memiliki SPT namun sebelum saksi menjadi Kades ;
- Bahwa Andi Max memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara membeli dengan ke empat orang tersebut sebesar Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menyaksikan jual beli tersebut ada penyerahan uang dari Andi Max ke empat orang tersebut di rumah Andi Max di Pasar Bengkayang ;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi penyerahan tanah dari Andi Max kepada Widyo Sunaryo yang pada saat itu merupakan Kapolres Bengkayang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Andi Max ada terima uang dari Wiryo Sunaryo ;
- Bahwa rencananya tanah tersebut akan dibangun Mapolres Bengkayang dan dari pihak Mabes Polri sempat melakukan peninjauan terhadap lokasi tanah tersebut dan di putusan tidak jadi di bangun Mapolres Bengkayang karena terletak di tikungan dan luas tanah tidak mencukupi ;
- Bahwa oleh karena tanah sengketa di nyatakan tidak layak untuk di jadikan Mapolres Bengkayang maka saksi di perintahkan oleh Pemda dan Polri untuk mencari lahan lain untuk pembangunan Mapolres Bengkayang ;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut masih semak belukar dan belum ada rumah penduduk ;
- Bahwa saksi kenal dengan Usman H Abdullah karena dulu pernah menjadi Lurah Kota Bengkayang tidak masuk dalam wilayah obyek sengketa ;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Edi Silong, sebelah Selatan berbatasan dengan Mok Fo Tjin, sebelah Barat berbatasan dengan rawa-rawa dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya Sanggau Ledo ;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Andi Max dengan Widyo Sunaryo pada tahun 2002 yang dilakukan di rumah Andi Max yang disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu dari pihak Polri dan Taslim Sudiharjo ;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah dari 4 (empat) orang ke Andi Max yang hadir hanya 2 (dua) orang yaitu Sariman dan Taslim Sudiharjo karena sifatnya kolektif makanya diwakili 2 (dua) orang itu saja ;

2. Saksi Aap Alfian

- Bahwa saksi mengerti mengenai sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Bongja Kelurahan Sebalo ;
- Bahwa luas tanah milik Polres Bengkayang sesuai SPT adalah 2 (dua) hektar ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut pernah diajukan sertifikat ke BPN ;
- Bahwa tahun 2016 diajukan Pronas untuk tanah BMN ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut telah masuk dalam kekayaan aset daerah ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut telah masuk dalam SIMAK BMN sekarang menjadi SIMANTAP (sistem manajemen tanah aset pemerintah) ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya untuk pembangunan Mapolres Bengkayang namun karena penilaian dari Mabes Polri dan Polda tidak strategis maka akan dijadikan rumah dinas Polres Bengkayang ;
- Bahwa telah terjadi pembaharuan SPT pada tahun 2015 pada jaman Kapolres Bambang Irawan ;
- Bahwa pada saat tanah sengketa di tanami jagung oleh saksi Ujang, saksi pernah bertemu dengan saksi Ujang di tanah sengketa dan saksi mengatakan kepada saksi Ujang bahwa tanah tersebut adalah milik Polres Bengkayang dan saksi Ujang mengatakan bahwa ia menanam jagung atas perintah pak Usman H Abdullah dan bang jack ;
- Bahwa pihak Polres setiap hari Jumat ada membersihkan atau menebas di tanah sengketa ;

3. Saksi Mahendra



- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di depan kuburan Bongja;
- Bahwa tanah sengketa tersebut belum bersertifikat hanya berupa SPT yang pertama atas nama Widyo Sunaryo terus ke Bambang Irawan ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Polres Bengkayang dengan luas tanah 2 (dua) hektar dan rencananya pada tahun 2002 akan di bangun Mapolres Bengkayang di tanah sengketa tersebut namun tidak jadi dan sekarang akan di bangun rumah dinas Polres Bengkayang ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut pernah diajukan sertifikat karena saksi pernah melihat surat permohonan pengajuan sertifikat ke BPN dan yang saat itu mengurus ke BPN adalah saksi Aap Alfian ;
- Bahwa asal usul tanah tersebut Polres Bengkayang peroleh dari Andi Max ;
- Bahwa saksi tahu batasbatas tanah sengketa yaitu Utara berbatasan dengan Edi Silong, Selatan berbatasan dengan Veronika, Barat berbatasan dengan rahmawati, Timur berbatasan dengan jalan Bongja ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terdapat 4 (empat) patok kayu yang di buat oleh Polres Bengkayang ;
- Bahwa saat ini di lokasi obyek sengketa di pasang plang yang bertuliskan tanah milik Polres Bengkayang ;

4. Saksi Edi Silong

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Polres yang sekarang di Gugat oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa milik Polres Bengkayang sejak tahun 2002 karena tanah saksi bersebelahan dengan tanah Polres Bengkayang tersebut ;
- Bahwa luas tanah milik Polres Bengkayang adalah 100 x 200 M² ;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu tanah sengketa tersebut akan di bangun Mapolres Bengkayang namun tidak jadi karena berada di daerah tikungan ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan SPT milik Polres Bengkayang di keluarkan oleh pihak yang berwenang ;
- Bahwa dahulu di dekat lokasi obyek sengketa ada sebuah rumah namun saksi tidak tahu milik siapa ;



- Bahwa saksi pernah melihat SPT milik Polres Bengkayang dan saksi ikut bertandatangan sebagai saksi yang berbatasan langsung dengan tanah Polres ;
- Bahwa saksi membeli tanah di sekitar obyek sengketa dari Nali namun saksi lupa harga belinya ;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah melihat ada kegiatan bersih-bersih dari Polres Bengkayang dan juga memasang plang ;

5. Saksi Dedi Gunawan

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di Bongja Kelurahan Sebalu ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 tanah sengketa pernah diajukan sertifikat oleh Polres Bengkayang namun sampai saat ini belum selesai proses penerbitan sertifikatnya dan saksi tidak tahu apa kendalanya ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 Polres Bengkayang telah mengisi blanko permohonan penerbitan sertifikat dan saksi ikut membantu mengerjakan permohonan tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja di BPN sejak tahun 2004 ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, baik Tergugat I dan Tergugat II maupun Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah pula mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat bahwa obyek sengketa adalah sesuai dengan surat gugatan Penggugat mengenai letak tanah sengketa, luas tanah yang disengketakan maupun batas-batas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi atau *exceptie* (Belanda) bermakna tangkisan atau bantahan yang menyangkut formalitas suatu gugatan dan tidak menyinggung materi pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di depan persidangan, di dalam jawabannya tertanggal 18 Oktober 2017 Tergugat I mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat dan salah nama
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*)
3. Gugatan Penggugat *Error in Persona*
4. Surat Kuasa yang dijadikan dasar untuk melakukan gugatan adalah tidak khusus

Menimbang bahwa, begitu juga Tergugat II telah mengajukan Eksepsi tertanggal 18 Oktober 2017 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal yang telah diakui kebenarannya
2. Penggugat salah orang dan tidak sempurna dalam menentukan Tergugat

Menimbang bahwa, terhadap Eksepsi dari Tergugat I, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah alamat dan salah nama ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat salah alamat dan salah nama, dan pada poin 1.b yang pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat I yaitu Kepala Kepolisian RI di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Kepala Kepolisian Resort Bengkayang yang berkedudukan di Jln. Sanggau Ledo Nomor 53 Bengkayang; adalah kontradiktif dengan dalil yang menjadi objek gugatan yaitu pada posita 5 Penggugat menyatakan : karena di atas tanah Penggugat tersebut sudah ada surat pernyataan tertanggal 24 April 2002 yang dibuat oleh Tergugat I melalui Drs. E. Widyo Sunaryo selaku Kapolres Sambas dan Bengkayang yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Mulya dan Camat Bengkayang, sedangkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bernama H. Muhammad Tito Karnavian, P.hd dan berpangkat Jenderal Polisi; dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat adalah bernama Drs. Erwin Triwanto, S.H dan berpangkat Inspektur Jenderal Polisi; serta Kepala Kepolisian Resort Bengkayang adalah bernama Permadi Syahids Putra, S.Ik, M.H, sehingga menurut hukum alamat dan nama pihak Tergugat I adalah tidak terkait dengan nama Drs. E.

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Widyo Sunaryo (yang saat itu adalah Kapolres Sambas), bukan Kapolres Sambas dan Bengkayang tetapi hanya Kapolres Sambas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 305/K/Sip/1971 yang pada pokoknya berbunyi *"Hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya"*, maka siapa saja yang hendak ditarik sebagai para pihak di dalam gugatan merupakan hak Penggugat dan setelah Majelis Hakim mencermati dalam uraian eksepsi Tergugat I yang mana pada pokoknya mengenai gugatan Pengugat terhadap Tergugat I Kepala Kepolisian RI di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Kepala Kepolisian Resort Bengkayang yang berkedudukan di Jln. Sanggau Ledo Nomor 53 Bengkayang kaitannya pada Posita gugatan Penggugat yang menyebutkan nama Drs. E. Widyo Sunaryo adalah sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran atau hubungan hukum antara Tergugat I dengan Posita pada gugatan Penggugat tersebut diatas selain itu fungsi daripada pencantuman identitas di dalam gugatan perdata bertujuan sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan dan menyampaikan pemberitahuan, penulisan identitas di dalam perdata tidak dilakukan secara kaku sebagaimana ketentuan 143 ayat (2) huruf a KUHP, namun bersifat lebih fleksibel, pencantuman identitas tanpa mengikutkan nama Pemerintah Indonesia C.q., dst, tidak memiliki dampak Imperatif yang mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali jika di dalam penulisan identitas tersebut secara nyata telah berbeda dengan identitas-identitas sebagaimana di dalam kartu identitas atau sumber-sumber identitas lainnya, demikian pula dengan pencantuman Identitas daripada Tergugat I tersebut, dengan hadirnya secara nyata Kuasa Hukum Tergugat I di dalam gedung persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang, telah menandakan bahwa panggilan dan pemberitahuan tersebut telah sampai kepada pihak yang bersangkutan itu sendiri, dengan alasan-alasan seperti itu maka Majelis Hakim berpendapat penulisan identitas seperti itu telah tidak mengakibatkan kekaburan di dalam gugatan Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat I menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan patutlah untuk dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap Eksepsi poin 2 Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libels*) karena objek sengketa yang diklaim adalah tidak jelas karena tidak sesuai dengan fakta hukum dilapangan baik mengenai batas-batasnya, letaknya tidak pasti dan ukuran atas luasnya tidak jelas. Hal tersebut disebabkan pihak Penggugat tidak menguasai

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan Surat Pernyataan Nomor : 08/SP/KK/1983 tanggal 25 September 1983 adalah fiktif, sedangkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa letak tanah terletak di daerah Bongja, Jln Sanggau Ledo, Desa Rangkang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, sekarang berubah nama menjadi Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dengan bukti Surat Pernyataan tertanggal 21 September 1983, Reg. Nomor: 08/SP/K.K/1983 ;

Menimbang bahwa, terhadap perbedaan pendapat mengenai letak tanah, batas tanah dan ukuran tanah yang menjadi sengketa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim sudah memasuki dalam pokok perkara yang sudah sepatutnya terlebih dahulu untuk dibuktikan, maka dengan demikian terhadap eksepsi tersebut cukup beralasan untuk ditolak ;

3. Gugatan Penggugat Error in Persona;

Menimbang bahwa, Eksepsi Tergugat I pada poin 3.a yang menyatakan pada pokoknya Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di daerah Bongja, Jln Sanggau Ledo, Desa Rangkang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, sekarang berubah nama menjadi Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dengan bukti Surat Pernyataan tertanggal 21 September 1983, Reg. Nomor: 08/SP/K.K/1983, dan pada tahun 2004 Penggugat sudah memberikan Kuasa penuh kepada sdr. Usman H Abdullah sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum (legalitas standing) lagi untuk mengajukan gugatan perkara aquo.

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kepemilikan tanah terperkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya adalah sudah masuk dalam pokok perkara yang terlebih dahulu di buktikan kebenarannya oleh masing-masing pihak di depan persidangan, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tersebut patutlah untuk di tolak ;

Menimbang bahwa, selanjutnya eksepsi Tergugat I pada poin 3.b yang menyatakan keliru pihak yang ditarik, setelah Majelis hakim mencermati eksepsi pada poin 3.b tersebut adalah sama dengan Eksepsi pada poin 1 yang pada pokoknya mengenai hubungan hukum antara Drs. E. Wiryo Sunaryo dengan Tergugat I yang mana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum eksepsi pada poin 1 tersebut diatas, dengan demikian eksepsi pada poin 3.b beralasan untuk ditolak ;

4. Surat Kuasa yang dijadikan dasar untuk melakukan gugatan adalah tidak khusus;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Menimbang bahwa, eksepsi Tergugat I pada poin 4 pada pokoknya mengenai Surat Kuasa dari prinsipal kepada Kuasa Hukum Penggugat adalah Surat Kuasa umum, karena sifatnya masih umum dan tidak spesifik mengenai suatu kepentingan tertentu di muka persidangan. Maka surat Kuasa Hukum Penggugat yang dijadikan dasar dalam melakukan gugatan aquo adalah bertentangan dengan Pasal 1795 KUHPerdata ;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara sederhana kuasa dapat dipahami sebagai kewenangan/kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Pemberian kuasa oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima kuasa merupakan dasar daripada Penerima Kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang dibutuhkan untuk kepentingan Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari peruntukkan kuasa itu sendiri, kuasa itu dapat dikelompokkan menjadi kuasa Umum dan kuasa khusus. Dalam praktik peradilan kuasa yang dipergunakan kuasa yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut tidak lain disebabkan oleh banyaknya kekhasan dalam proses peradilan itu sendiri, pedoman dalam penyusunan kuasa khusus tersebut sebagaimana diatur di dalam:

- i. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, ttg Surat Kuasa Khusus;
- ii. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, ttg Surat Kuasa ;
- iii. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, ttg Surat Kuasa Khusus;
- iv. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, ttg Surat Kuasa Khusus.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus antara lain adalah :

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan sebagai apa di pengadilan;
- 2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Menimbang, bahwa syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus menjadi cacat formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus dari Penggugat principal kepada Kuasa Hukum ternyata telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai eksepsi pada poin 4, adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal yang telah diakui kebenarannya ;**
- 2. Penggugat salah orang dan tidak sempurna dalam menentukan Tergugat ;**

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi poin 1, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi poin 2 yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat salah orang dan keliru menggugat Tergugat II, karena yang digugat oleh Penggugat adalah orang yang tidak langsung menguasai obyek yang menjadi sengketa, kedudukan Tergugat II waktu itu adalah sebagai perantara dalam menyediakan lahan untuk Mapolres Bengkayang sehingga Tergugat II tidak bisa dijadikan sebagai Tergugat II, karena didalam Hukum Acara Perdata orang yang harus dijadikan sebagai Tergugat adalah orang yang langsung menguasai obyek sengketa, seandainya Tergugat II akan dijadikan para pihak dalam perkara ini, Tergugat II hanya bisa dijadikan TURUT TERGUGAT BUKAN TERGUGAT II, dengan demikian sehingga gugatan Penggugat salah dan keliru, Gugatan Penggugat keliru dan salah dalam menentukan Tergugat terutama Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya sepanjang Penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan dan merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain maka sudah menjadi hak Penggugat untuk mengambil

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya tersebut, dan dalam perkara aquo terhadap siapa yang akan digugatnya adalah merupakan hak dari Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972, demikian juga terhadap kedudukan para pihak yang ditarik oleh Penggugat merupakan hak dari Penggugat yang tentunya akan di buktikan di depan persidangan, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi diatas cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa, selanjutnya Eksepsi dari Tergugat II mengenai salah letak dan batas obyek yang digugat Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II telah masuk dalam pokok perkara yang terlebih dahulu harus di buktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dengan demikian eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan patut untuk di nyatakan di tolak ;

Menimbang bahwa, selanjutnya eksepsi Tergugat II yang menyatakan penulisan nama Andi Max alias Mok Fo Tjin disebut sebagai Tergugat II adalah salah karena nama Tergugat II adalah Andi Max alias Mok Fo Tjiu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fungsi daripada pencantuman identitas di dalam gugatan perdata bertujuan sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan dan menyampaikan pemberitahuan, penulisan identitas di dalam perdata tidak dilakukan secara kaku sebagaimana ketentuan 143 ayat (2) huruf a KUHP, namun bersifat lebih fleksibel, pencantuman identitas tanpa mengikutkan nama Pemerintah Indonesia C.q., dst, tidak memiliki dampak Imperatif yang mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali jika di dalam penulisan identitas tersebut secara nyata telah berbeda dengan identitas-identitas sebagaimana di dalam kartu identitas atau sumber-sumber identitas lainnya, demikian pula dengan pencantuman Identitas daripada Tergugat II tersebut, dengan hadirnya secara nyata Kuasa Hukum Tergugat II di dalam gedung persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang, telah menandakan bahwa panggilan dan pemberitahuan tersebut telah sampai kepada pihak yang bersangkutan itu sendiri, dengan alasan-alasan seperti itu maka Majelis Hakim berpendapat penulisan identitas seperti itu telah tidak mengakibatkan kekaburan di dalam gugatan Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat II menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan patutlah untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan yang diajukan para pihak, maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah seluas kurang lebih 10.000.M2

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu meter persegi) dengan ukuran 50 meter X 200 meter terletak dahulu di daerah Bongja, Jl. Sanggau Ledo, Desa Rangkang, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, sekarang berubah menjadi Kelurahan Sebalo, Kecamatan/Kabupaten Bengkayang, yang diakui milik Pengugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bongja;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sariman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Sanggau Ledo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mali;

Selanjutnya disebut tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sebidang tanah sengketa tersebut menurut Pengugat didapat oleh karena membuka lahan kosong (tanah Negara) kemudian menanam padi dan ubi kayu pada lahan tersebut, dengan bukti surat pernyataan tanggal 21 September 1983, Reg. Nomor: 08/SP/K.K/1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Rangkang serta Camat Bengkayang dengan Reg. Nomor: 519/Pem/AG-I-1983, ditanda tangani oleh 2 orang saksi Kisong dan Saimun Rokio. Kemudian lahan tersebut digarap oleh Mali tanpa uang sewa karena telah menjaga tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut pada pertengahan tahun 2016 saat diajukan sertipikat hak milik melalui Usman H. Abdullah pada kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, namun tidak dapat dikabulkan oleh karena di atas tanah Pengugat tersebut sudah ada Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2002 yang dibuat oleh Tergugat I melalui Drs. E. Widyo Sunaryo selaku Kapolres Sambas dan Bengkayang, yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Mulya dan Camat Bengkayang;

Menimbang, bahwa menurut Pengugat tanah sengketa tersebut diperoleh Tergugat I dari Tergugat II (Andi Max.). Sedangkan Tergugat II (Andi Max), mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan surat bukti tanggal 27 Januari 2001, seolah-olah penyerahan dari Taslim Sudiharjo, Rabudin, Sariman dan Pengugat (Syafudin M Nasir) ;

Menimbang, bahwa menurut Pengugat surat bukti yang dibuat oleh Tergugat II tanggal 27 Januari 2001 tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta, dengan alasan:

1. Pengugat tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada Tergugat II baik secara hibah maupun dalam bentuk jual beli;
2. Tanda tangan yang termuat dalam surat bukti tersebut bukan tanda tangan Pengugat;

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebutkan dalam surat bukti;

Menimbang, bahwa menanggapi dalil Penggugat tersebut Tergugat I maupun Tergugat II menanggapi dengan dalil yang pada pokoknya bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I seluas ± 2 (dua) Hektar adalah didapat dari penyerahan Andi Max (Tergugat II) sebagaimana surat penyerahan tanggal 24 April 2002 kepada Tergugat I Kapolres Sambas waktu itu (Drs. E. Widyo Sunaryo) yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Mulya dengan Register Nomor: 592/148/SP/2006/2002 dan Camat Bengkayang dengan Register Nomor: 592/417/K/VI/ tanggal 24 April 2002 dengan uang pengganti Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat II (Andi Max) mendapat tanah tersebut membeli/mengganti rugi dari beberapa orang (Taslim Sudiharjo, Rabudin, Sariman, dan Syafrudin Nasir) pada tanggal 27 Januari 2001 masing-masing dengan SPT/SKT Nomor Reg. 505/Pem/Ag-I-1983, Reg. No. 506/Pem/Ag-I-1983, Reg. No. 508/Pem/Ag-I-1983, Reg. No. 510/Pem/Ag-I-1983 kesemuanya tanggal 21 September 1983;

Bahwa keempat orang tersebut telah secara ikhlas menyerahkan tanahnya dengan ganti rugi Rp. 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, dari jawab jinawab tersebut maka dapat diketahui dalil Penggugat yang disangkal oleh Tergugat I maupun II yaitu dalil yang berkenaan dengan:

1. Penggugat tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada Tergugat II baik secara hibah maupun dalam bentuk jual beli;
2. Tanda tangan yang termuat dalam surat bukti tersebut bukan tanda tangan Penggugat;
3. Penggugat tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebutkan dalam surat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan tersebut di atas disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan;

Menimbang, bahwa dalam lingkup perkara perdata bukti yang paling utama adalah bukti tulisan/surat, oleh karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Setiap orang harus mengerti bahwa tulisan itu dikemudian hari dapat dipergunakan terhadap dirinya sebagai bukti. Dari bukti-bukti tulisan itu segolongan yang sangat berharga untuk pembuktian adalah dinamakan akta. Apakah yang dinamakan akta itu?, Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani. Dengan menaruh tanda tangannya seorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggung jawab apa yang ditulis dalam akta itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi, Ujang Subyadi 2. Saksi Usman H. Abdullah, 3. Pilus, keterangannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai apakah bukti-bukti yang diajukan Pengugat baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan ke persidangan tersebut dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa Penggugat mendalilkan bahwa :

1. Penggugat tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada Tergugat II baik secara hibah maupun dalam bentuk jual beli;
2. Tanda tangan yang termuat dalam surat bukti tersebut bukan tanda tangan Penggugat;
3. Penggugat tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebutkan dalam surat bukti;

Selanjutnya mengingat Surat Bukti yang dibuat oleh Tergugat II tanggal 27 Januari 2001 tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta, maka pembuatan Surat Bukti tersebut haruslah dinyatakan perbuatan melawan hukum dan harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Demikian pula oleh karena surat tanggal 24 April 2002 dibuat berdasarkan bukti surat tanggal 27 Januari 2001 maka haruslah dinyatakan pula tidak benar dan dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat akan mampu dan dapat membuktikan dalilnya tersebut ?;

Menimbang, bahwa mencermati bukti Penggugat bertanda bukti P.2 (Surat Bukti ditanda tangani oleh Andi Max/Tergugat II tanggal 27 Januari 2001) merupakan bukti dimana 4 (empat) orang yaitu Taslim Sudiharjo, Rabudin, Sariman dan Syafrudin Nasir/Penggugat telah menyerahkan tanah dengan ganti

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi sebesar Rp. 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Andi Max;

Menimbang, bahwa surat tersebut telah ditanda tangani oleh keempat orang tersebut termasuk didalamnya adalah Penggugat;

Menimbang, dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dari P.1 sampai dengan P.11 kecuali P.2 setelah Majelis Hakim teliti secara cermat tidak satupun bukti surat yang dapat dijadikan dasar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa;

1. Penggugat tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada Tergugat II baik secara hibah maupun dalam bentuk jual beli;
2. Tanda tangan yang termuat dalam surat bukti tersebut bukan tanda tangan Penggugat;
3. Penggugat tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebutkan dalam surat bukti;

Berkenaan dengan tanda tangan Penggugat yang tertera didalam surat bukti P.2 (Surat Bukti yang ditandatangani Andi Max dan 4 (empat) orang yaitu Taslim Sudiharjo, Rabudin, Sariman dan Syafrudin Nasir/Penggugat kemudian diketahui Kepala Desa Suka Mulya tertanggal 27 Januari 2001) tersebut di atas yang kemudian dinyatakan oleh Penggugat bahwa ia tidak pernah menanda tangani surat tersebut dan itu bukan tanda tangan Penggugat, juga tidak didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa bagaimana tanda tangan Penggugat yang sebenarnya pada saat itu, seharusnya Penggugat juga mengajukan bukti-bukti yang cukup terhadap hal yang sedemikian itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut ternyata tidak satupun surat dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanda tangan Penggugat yang terdapat pada bukti P.2 tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah saksi-saksi yang ajukan oleh Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Usman H. Abdullah, menerangkan yang pada pokoknya ia pernah membeli tanah obyek sengketa kepada Penggugat akan tetapi pada saat saksi mengajukan sertipikat hak kepemilikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak oleh karena ada pihak yang berkeberatan yaitu Polres Bengkayang. Dalam keadaan demikian selanjutnya saksi membatalkan pembelian tersebut;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Selanjutnya saksi Ijang Supyadi, ia menerangkan pernah disuruh mengerjakan/ menanam jagung oleh Usman H. Abdullah didalam tanah obyek sengketa tersebut. Kata Usman tanah tersebut milik Penggugat. Akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut yang sebenarnya;

Kemudian saksi Pilus, ia menerangkan bahwa ia memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah Penggugat. Bahwa tanah saksi sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat. Akan tetapi ia memiliki surat keterangan tanah yang menyatakan bahwa batas sebelah Utara tanah saksi adalah tanah milik Polres Bengkayang. Setelah dikonfrontir pernyataan saksi tersebut, saksi bingung dan terakhir menyatakan bahwa batas utara tanah saksi adalah tanah Polres;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menurut Majelis Hakim juga tidak terdapat satupun keterangan saksi yang dapat dijadikan dasar bahwa:

1. Penggugat tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada Tergugat II baik secara hibah maupun dalam bentuk jual beli;
2. Tanda tangan yang termuat dalam surat bukti tersebut bukan tanda tangan Penggugat;
3. Penggugat tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebutkan dalam surat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya dan sepanjang penilaian Majelis Hakim oleh karena tuntutan/petitum gugatan Penggugat sangat berkaitan erat dengan dalil gugatan yang tidak dapat dibuktikan tersebut maka tuntutan/petitum gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 1.894.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh kami Dwi Nuramanu, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Doni Silalahi, S.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek tanggal 22 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramdhan Suwardani, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp5.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|---|-----------------|
| 5.....P | : | Rp300.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp1.500.000,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Leges | : | Rp3.000,00; |
| Jumlah | : | Rp1.894.000,00; |
| (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) | | |